

PERAN PANCASILA DALAM MENCEGAH BULLYING SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN ETIKA/MORAL

Nurdiansyah¹, Sakhiya Triana², Enjelika Santa Maria³, Cia Mei Lusi⁴, Chintya Isya Ababil⁵, Sri Wahyuni Gea⁶

nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id¹, sakhiya.triana1499@student.unri.ac.id²,
enjelika.santa0639@student.unri.ac.id³, cia.mei1223@student.unri.ac.id⁴,
chintya.isya1193@student.unri.ac.id⁵, sri.wahyuni1250@student.unri.ac.id⁶

Universitas Riau

ABSTRAK

Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan penindasan yang dilakukan terhadap seseorang baik dalam bentuk verbal, fisik maupun melalui media sosial. Kasus bullying mencerminkan adanya krisis etika/moral pada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran nilai pancasila dalam mencegah terjadinya perundungan. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi seperti KPAI, FSGI, dan Litbang Kompas, serta berita kasus nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan masih marak terjadi khususnya pada lingkungan Pendidikan dan penerapan pancasila masih rendah pada masyarakat.

Kata Kunci: Pancasila, Bullying, Pencegahan Bullying, Peran Pancasila.

ABSTRACT

Bullying is an act of oppression carried out against someone either verbally, physically or through social media. Bullying cases reflect an ethical/moral crisis in society. The purpose of this study is to analyze the role of Pancasila values in preventing bullying. This research method uses literature studies from scientific journals, reports from official institutions such as KPAI, FSGI, and Litbang Kompas, as well as real case reports in the field. The results of the study indicate that legislation is still rampant, especially in the educational environment and the application of Pancasila is still low in society.

Keywords: Pancasila, Bullying, Bullying Prevention, Role of Pancasila.

PENDAHULUAN

Kasus bullying masih kerap terjadi di Indonesia, terutama pada lingkungan sekolah. Tindakan bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah, perguruan tinggi, bahkan tempat kerja. Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pada tahun 2023 terdapat 30 kasus perundungan di lingkungan sekolah dari 21 kasus pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan 9 kasus pada tahun 2023. Ada jumlah kasus tersebut, pada jenjang SMP/ sederajat sebanyak 50%, SD/ sederajat sebanyak 30%, SMA/ sederajat sebanyak 10% dan SMK/ sederajat sebanyak 10% (Noya, dkk., 2024). Sementara itu, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan data berbagai bentuk bullying yang dialami korban yaitu bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Sementara itu, untuk jumlah korban bullying pada tingkat jenjang sekolah, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%) (Sekolah Relawan, 2024). Tidak hanya itu, untuk jenjang perguruan tinggi berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau juga dikenal dengan Kemendikbudristek menunjukkan terdapat 520 laporan kasus perundungan yang terjadi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada tahun

2023 (BPHN, 2024).

Seiring perkembangan teknologi kasus bullying ini kemudian berkembang luas hingga masuk kedalam dunia digital (Maulia, dkk., 2024). Dalam perkembangannya Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, memudahkan dalam interaksi antar sesama atau berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu melalui media sosial. Media sosial berpengaruh banyak terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai hal terutama mempermudah pekerjaan, mencari informasi dan dapat juga sebagai media pengembangan karier. Terdapat berbagai macam platform digital seperti facebook, telegram, twitter, whatsapp, youtube dan tiktok yang akhir-akhir ini banyak menarik perhatian pengguna media sosial. Namun, adanya media sosial juga berdampak negatif karena semakin memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan bullying atau juga dapat dikenal dengan cyberbullying (Zuanda, dkk., 2024).

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara memainkan peran fundamental dalam membentuk moral dan etika masyarakat Indonesia (Ulayya, dkk., 2024). Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan peranan pancasila seperti pada sila kedua yang menjunjung hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, pada sila ketiga menenangkan persatuan Indonesia seperti sikap toleransi terhadap perbedaan dan sila kelima menjamin hak setiap individu untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Akan tetapi, maraknya kasus perundungan, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan realitas di lapangan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila serta efektivitas implementasinya sebagai solusi konkret masalah perundungan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan pancasila dalam mencegah kasus bullying baik secara fisik maupun melalui sosial media pada kalangan masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar. Adanya penulisan ini dapat memberikan informasi untuk mencegah bullying berdasarkan pengembangan kajian tentang nilai-nilai pancasila.

METODE PENELITIAN

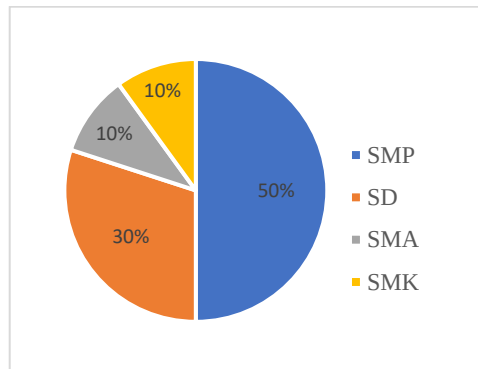
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber informasi dan fakta dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal-jurnal, laporan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Litbang Kompas. Data-data yang digunakan mencakup angka kasus perundungan pada masing-masing jenjang pendidikan, data berdasarkan jenis bullying, persentase jumlah korban perundungan, persentase jenis perundungan yang terjadi berdasarkan gender baik perempuan maupun laki-laki dan informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai pancasila serta diperkuat dengan adanya berita mengenai kasus nyata yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data-data yang sudah didapatkan maka dilakukan analisis terhadap peranan pancasila dalam mencegah bullying dengan penanaman etika/moral yang berpedoman kepada nilai-nilai pancasila baik pada lingkungan sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja maupun masyarakat umum. Sehingga, bullying yang merupakan salah satu penyimpangan etika/moral dapat dicegah melalui pendidikan karakter pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji/penindasan terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah. Kasus bullying ini, menjadi hal yang sangat penting untuk

dicegah karena dapat berdampak buruk baik pada pelaku maupun korban. Pelaku akan merasa dirinya dapat berkuasa terhadap seseorang melalui penindasan baik secara verbal maupun fisik sedangkan korban akan mengalami trauma atau gangguan kesehatan mental dan dapat mendorong korban untuk melakukan hal-hal yang lebih nekad seperti upaya bunuh diri.

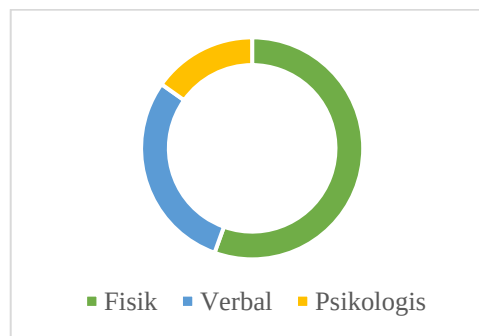


Gambar 1. Data Kasus Perundungan

Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 30 kasus perundungan yang terdiri dari kasus pada jenjang SMP/ sederajat sebanyak 50%, SD/ sederajat sebanyak 30%, SMA/ sederajat sebanyak 10% dan SMK/ sederajat sebanyak 10% pada tahun 2023. Persentase kasus pada jenjang SMP menunjukkan angka yang sangat tinggi yang mendominasi setengah dari kasus yang ada. Adapun penyebab dari tingginya angka kasus pada siswa SMP tersebut karena masa SMP merupakan masa dimana mengalami peralihan dari anak-anak menuju remaja sehingga secara emosi masih labil.

Menurut Desmita (2010: 36) ada beberapa karakteristik siswa usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain: pertama, terjadinya ketidak seimbangan proporsi tinggi dan berat badan dan kedua, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Hal tersebut dapat mendorong terjadi aksi bullying sebagai contoh nyata berdasarkan berita pada situs web detik.com yang dipublikasi pada 21 September 2023, ditemukan sebuah kasus bullying pada salah satu sekolah di Temanggung. Kasus tersebut terjadi kepada Siswa SMPN 2 Pringsutat, yang diketahui selalu mengalami perundungan secara verbal oleh temannya yang sering mengganti namanya dengan nama orang tua. Selain itu, korban juga merasa bahwa guru tidak menghargai karyanya. Akibat dari hal tersebut memunculkan kejadian yang lebih besar lagi yaitu memunculkan niat pada korban untuk membakar sekolah nya.

Ketiga, karakteristik siswa SMP lainnya yaitu adanya kecenderungan ambivalensi, keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul dan keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Keempat, senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Ketujuh, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Terakhir, kedelapan yaitu adanya kecenderungan minat dan pilihan karier relatif sudah lebih jelas. Hal tersebut dapat memicu mudahnya terjadi kasus bullying pada jenjang SMP.



Gambar 2. Data Jenis Perundungan

Sementara itu, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bullying yang paling sering dialami korban yaitu bullying fisik (55,5%) yang jauh lebih tinggi daripada bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Tingginya persentase bullying fisik ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan seperti, bullying fisik dapat secara mudah untuk dilaporkan karena meninggalkan jejak yang mudah dikenali sedangkan bullying verbal dan psikologis sulit untuk dibuktikan sehingga cenderung tidak dilaporkan. Selain itu, terdapat suatu stigma khususnya pada pria bahwa kekerasan sebagai tanda kekuatan sehingga dapat mendorong terjadinya bullying secara fisik.

Kasus perundungan juga terdapat pada lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad), khususnya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Saraf di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung. Berdasarkan siaran pers Unpad dikutip dari CNN Indonesia pada 18 Agustus 2024, sebanyak 10 orang dijatuhi sanksi atas dugaan perundungan. Dua residen senior SP1 dikenakan sanksi tegas berupa pemutusan studi, satu orang dosen mendapatkan sanksi berat, sedangkan tujuh orang lainnya dikenai sanksi perpanjangan masa studi dengan kategori ringan hingga sedang. Adapun bentuk perundungan yaitu memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi seperti menyewa kamar hotel selama enam bulan, hiburan, makan-minum, dan penyewaan mobil. Tidak hanya itu, fakta lainnya juga terungkap bahwa adanya dugaan kekerasan fisik dan pelecehan verbal terhadap peserta didik.

Selain itu, kasus bullying tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan, namun juga di dunia kerja. Seorang karyawan swasta berinisial AS di Tanah Abang, Jakarta Pusat, melaporkan tindakan bullying yang dialaminya oleh rekan kerja berinisial AP ke Polda Metro Jaya pada 30 September 2024 (CNN Indonesia, 1 Oktober 2024). Berdasarkan laporan, korban telah berulang kali dirundung, termasuk tindakan menyentil telinga yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku. Puncak kejadian terjadi pada 4 September 2024, saat pelaku memukul mata korban karena kesal tidak terima didamaikan oleh atasan mereka. Pukulan tersebut menyebabkan kaca mata korban pecah, dan serpihannya melukai kelopak dan kornea mata sebelah kanan hingga berdarah. Meskipun saat kejadian korban didampingi atasannya, tidak ada upaya pencegahan dari pihak atasan. Korban harus menjalani operasi mata, namun penglihatannya tidak kembali normal dan tetap mengalami penglihatan buram, disisi lain pelaku juga tidak menepati janji untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.



Gambar 3. Grafik Bentuk Perundungan Pada Anak

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada kluster perlindungan khusus anak tahun 2023 dan 2024 terdapat tiga bentuk perundungan yaitu anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 141 kasus menjadi 240 kasus, anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime 31 menjadi 41 kasus dan anak Korban Stigmatisasi Dan Pelabelan mengalami sedikit penurunan dari 7 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 5 kasus.

Kasus perundungan juga dapat terjadi melalui media sosial pada siswi SMK di Probolinggo, Jawa Timur, yang menjadi korban cyberbullying oleh selebgram Luluk Sofiatul Jannah atau Luluk Nuril. Menurut laporan Detik.News pada Kamis, 7 September 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa tindakan Luluk termasuk dalam kategori kekerasan verbal yang dilakukan melalui platform TikTok. Akibat perundungan tersebut, korban berinisial LNAS mengalami penurunan kepercayaan diri, hingga sempat menyatakan ingin berhenti mengikuti praktik kerja lapangan (PKL). Walaupun akhirnya tetap mengikuti PKL, korban enggan ditempatkan di bagian yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

Berdasarkan laporan dari program berita di YouTube pada 30 Maret 2021, platform media sosial Instagram dinobatkan sebagai media sosial dengan tingkat cyberbullying tertinggi, terutama di kalangan remaja. Riset yang dilakukan oleh lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja di Inggris berusia 12 hingga 20 tahun menunjukkan bahwa sebanyak 42% responden mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram, disusul oleh Facebook (37%) dan Snapchat (31%). Sementara itu, data dari Broadband Search mencatat bahwa penampilan menjadi pemicu utama dalam kasus cyberbullying dengan persentase sebesar 61%. Dampak dari tindakan ini bisa berlanjut hingga dewasa, termasuk menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan sosial, bahkan dorongan untuk bunuh diri. Kasus ini semakin nyata ketika beberapa selebriti di Korea Selatan seperti Sulli dan Goo Hara menjadi korban cyberbullying yang berujung pada tindakan bunuh diri. Tekanan publik yang berlebihan mengenai penampilan dan kehidupan pribadi mereka menjadi salah satu pemicu utama peristiwa tragis tersebut. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan serius terhadap cyberbullying, terutama melalui platform digital yang digunakan secara luas oleh anak muda.

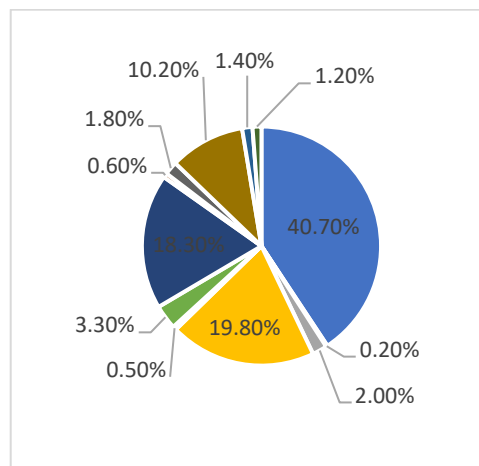
Hasil Penilaian Siswa Internasional (PISA) 2018 yang dirilis oleh OECD pada Desember 2019 menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia yang terbit pada

Kamis, 5 Desember 2019, sebanyak 41% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini jauh di atas rata-rata negara anggota OECD yang hanya sebesar 23 persen. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa 80% siswa Indonesia merasa perlu membantu teman-teman yang menjadi korban bullying, dan sebanyak 17% siswa mengaku merasa kesepian. Data juga menunjukkan adanya korelasi antara bullying dengan perilaku bolos sekolah, di mana 21% siswa mengaku pernah bolos, dan 52% datang terlambat ke sekolah. Laporan ini turut menyoroti iklim persaingan antar siswa di Indonesia yang cukup tinggi, dengan 57% siswa mengaku saling bersaing dan 75% menyatakan memiliki teman sekolah yang kooperatif. Sementara itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat 107 anak yang menjadi korban bullying di sekolah. Dampak dari bullying sangat kompleks, mulai dari penurunan motivasi belajar, prestasi yang terhambat, hingga munculnya agresivitas dan depresi, yang bila tidak ditangani dapat berdampak serius pada masa depan anak.

Kasus perundungan yang semakin marak ini, disebabkan karena kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu dalam berperilaku sehari-hari baik itu terhadap yang lebih tua maupun muda. Tujuannya adalah untuk membimbing individu dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara moral. Dengan adanya etika seseorang akan terhindar dari perilaku tidak terpuji seperti perundungan. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika untuk mengembangkan dimensi moral, memberikan pedoman, memerangi kerusakan moral, mencegah korupsi, melindungi hak asasi manusia, dan melestarikan lingkungan hidup. Pancasila adalah seperangkat keyakinan inti yang berpusat pada konsep ketuhanan, manusia, persatuan, demokrasi, dan keadilan (Priwardani, dkk., 2023).

Adanya kasus bullying ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran nilai Pancasila khususnya sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", karena hak dan kehormatan seseorang tidak dihargai atau diremehkan, dimana seorang pelaku bullying menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada korban sehingga dapat berkuasa atas seseorang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi satu sama lain. Perundungan ini melanggar hal asasi manusia seperti untuk mendapat perlakuan yang baik, hidup tentram, penerimaan di masyarakat, hak untuk dihormati, mendapatkan kesetaraan dalam sosial. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, terciptanya kehidupan yang tentram dalam bermasyarakat dan dapat mencegah terjadinya perundungan (Sari, dkk., 2022).

Tindakan bullying ini juga melanggar sila ketiga, dimana dapat menyebabkan perpecahan antar sesama yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga mengajarkan kita untuk toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Perundungan juga melanggar sila kelima, dimana sila ini mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada semua orang sehingga dapat berteman dengan siapapun dan tidak ada perlakuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perundungan secara tidak langsung juga melanggar sila pertama, dimana semua agama mengajarkan seperti harus mempererat tali persaudaraan, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh mengolok-olok, merendahkan dan mengunjing satu sama lain.



Gambar 4. Data Penerapan Nilai Pancasila

Berdasarkan data dari Litbang Kompas pada tanggal 24-29 Mei 2022 melalui pengumpulan pendapat oleh 1.004 responden dengan usia minimal 17 tahun di 34 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa angka penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat umum lebih buruk dengan berbagai alasan yaitu Pancasila hanya sebagai hafalan sebesar 40,7%, toleransi rendah 19,8%, tidak pernah diajarkan lagi di sekolah 18,3%, Pancasila sudah tidak relevan 10,2%, hanya mementingkan ekonomi 3,3%, pengaruh globalisasi 2,0%, tidak tahu tujuan Pancasila 1,8%, perbedaan pilihan politik 1,4%, kurangnya sosialisasi dalam Pancasila 1,2%, Pancasila membosankan 0,6%, terdapatnya provokator memperkeruh suasana 0,5% dan Pancasila kurang dipraktekin di lingkungan. Persentase penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat umum lebih buruk dengan alasan tertinggi bahwa Pancasila hanya menjadi sekedar hafalan dan diikuti dengan tingkat toleransi yang lemah, sehingga hal tersebut menjadi dasar banyak kasus bullying yang terjadi di masyarakat. Selain itu, alasan lainnya yaitu tidak pernah diajarkan lagi di sekolah yang mana dimaksudkan bahwa pembelajaran hanya sekedar hafalan atau teoritis tanpa memperdalam makna atau penerapan nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Adapun Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus bullying ini dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu: pertama, pada anak usia dini dapat dilakukan dengan cara seperti mengajar anak untuk berteman kepada siapa saja, memberi pengetahuan kepada anak hal-hal buruk yang tidak boleh dilakukan, dan memberikan contoh nyata secara langsung sikap yang baik. Kedua, untuk ada usia sekolah, pembelajaran Pancasila sering sekali dianggap membosankan hal ini harus menjadi perhatian serius khususnya bagi para pengajar untuk dapat dilakukan dengan cara seperti: memberikan pelajaran berbasis Pancasila/ pendidikan karakter Pancasila secara kreatif, mendorong siswa untuk bekerja sama secara kelompok, adanya ekstrakurikuler Pancasila untuk menampilkan acara-acara mengenai Pancasila berdasarkan kreatifitas seperti pentas seni, teater dan lain-lain, memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai Pancasila bukan hanya berdasarkan teori namun berdasarkan interaksi sosial dan kasus-kasus nyata di lapangan. Ketiga, bagi masyarakat umum seperti para orang tua khususnya generasi muda dapat melakukan inovasi anti-bullying dengan menggunakan teknologi masa kini seperti media sosial untuk menggalakkan budaya saling menghormati, toleransi dan menjaga persatuan antar sesama.

Adanya kasus bullying terjadi disebabkan oleh hilangnya rasa toleransi, persaudaraan dan saling mengasihi antara satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah sampai lingkungan

bermasyarakat. Pancasila memiliki peranan yang teramat penting dalam membentuk atau sebagai pedoman bangsa berperilaku satu sama lain yang didalamnya juga terdapat nilai agama seperti pada sila pertama yang selalu mengajar para pemeluknya akan kebaikan dan jauh dari keburukan. Tanpa adanya pancasila, identitas nasional akan lemah yang menjadi bangsa Indonesia mudah untuk terpecah-belah.

Menurut Manik, dkk. (2024) adanya pendidikan Pancasila dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai karakter, seperti toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying disekolah, diantaranya: a) Mengajarkan anak rasa empati dan menghargai sesama b) Mengajarkan anak untuk belajar kerja sama c) Mengenali tanda-tanda bullying d) Menanamkan pola pikir yang baik e) Memberikan tips untuk menghadapi intimidasi f) Mengetahui kebijakan sekolah g) Melaporkan kasus bullying dan aktif melibatkan orang tua h) Menindak tegas pelaku bullying.

KESIMPULAN

Bullying atau perundungan merupakan penyimpangan sosial yang harus dicegah. Pendidikan karakter pancasila sejak dini harus dilakukan untuk membentuk etika/moral masyarakat yang berpedoman kepada pancasila khususnya sila kedua yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Oleh karena itu, pancasila bukan hanya sebatas pengetahuan teori tetapi harus dipahami atau diterapkan secara nyata pada kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Cegah Perundungan di Lingkungan Perguruan Tinggi, BPHN Gelar Penyuluhan Hukum Serentak Berskala Nasional. [bphn.go.id. https://bphn.go.id/berita-utama/cegah-perundungan-di-lingkungan-perguruan-tinggi-bphn-gelar-penyuluhan-hukum-serentak-berskala-nasional](https://bphn.go.id/berita-utama/cegah-perundungan-di-lingkungan-perguruan-tinggi-bphn-gelar-penyuluhan-hukum-serentak-berskala-nasional)
- CNBC Indonesia. (2021). Instagram Jadi Platform Cyberbullying Tertinggi. YouTube. <https://youtu.be/sj9NWYFUKhM?si=DCZocVD9EyD4Z-EQ>
- CNN Indonesia. (2019). 41 Persen Siswa di Indonesia Pernah Jadi Korban Bullying. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-indonesia-pernah-jadi-korban-bullying>
- CNN Indonesia. (2024). Ada 10 orang disanksi, FK Unpad Soal Bullying di PPDS Bedah Saraf RSHS. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240817115123-20-1134204/ada-10-orang-disanksi-fk-unpad-soal-bullying-di-ppds-bedah-saraf-rshs>
- CNN Indonesia. (2024). Karyawan di Jakpus Diduga Dibully Rekan Kerja Hingga Nyaris Buta. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001132315-12-1150324/karyawan-di-jakpus-diduga-dibully-rekan-kerja-hingga-nyaris-buta/amp>
- Desmita. 2010. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ikhsanudin, A. (2023). KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>
- Litbang Kompas. (2022). Kesenjangan Menjalankan Nilai Pancasila. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/06/01/kesenjangan-menjalankan-nilai-pancasila>
- Manik, P. S., dkk. (2024). Implementasi Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Bullying di Sekolah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8 (3), 42979-42986.
- Maulia, S. T., dkk. (2024). Cyberbullying; Tantangan Baru Bagi Pendidikan di Indonesia. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 11 (2), 260-266.
- Noya, A., dkk. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja. Humanlight Journal of Psychology, 5 (1), 1-16.
- Priwardani, A. N., dkk. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Etika. Jurnal Universitas Sebelas Maret,

- 2 (3), 226-232.
- Pusat Data dan Informasi KPAI. (2023). Data Kasus Perundungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>
- Pusat Data dan Informasi KPAI. (2025). Data Perlindungan Anak 2024. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>
- Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud. (2019). Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Hasil PISA 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rosari, N. A. (2023). Contoh Bullying di Sekolah: Kasus dan Cara Mengatasinya. detikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6942070/contoh-bullying-di-sekolah-kasus-dan-cara-mengatasinya>
- Sari, H. N., dkk. (2022). Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila pada Siswa Sekolah. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (1), 2095-2102.
- Sekolah Relawan. (2024). Kasus Bullying di Sekolah Meningkatkan, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023. [sekolahrelawan.org. https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023](https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023)
- Ulayya, A. T., dkk. (2024). Dampak Pancasila Terhadap Pertumbuhan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z. Student Research Journal, 2 (6), 260-275.
- Zuanda, N., dkk. (2024). Tren Penelitian Cyberbullying di Indonesia. Jurnal Edu Research, 5 (1), 55-62.